



P U T U S A N

No.: 30/Pid.B/2013/PN.TBK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	:	IPIN SAMPENA Als IPIN Als IJAL Bin GUNTUR.
Tempat lahir	:	Serapung (Penyalai) Kab. Pelalawan Prov.Riau.
Umur / Tgl lahir	:	21 Tahun/11 Oktober 1991.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Alamat	:	Paya Rengas Rt.02 Rw.05 Kel. Sei Raya Kec. Meral Kab. Karimun.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja.
Pendidikan	:	SD (Kelas 5).

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

- 1 **Penyidik** tertanggal 12 Desember 2012 Nomor: SP.Han/06/XII/2012/ Reskrim, sejak tanggal 12 Desember 2012 s/d tanggal 31 Desember 2012;

- 2 **Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 26 Desember 2012 Nomor: PRINT-1252/N.10.12/ Epp.1/ 12/2012, sejak tanggal 01 Januari 2013 s/d tanggal 09 Pebruari 2013;

- 3 **Penuntut Umum** tertanggal 01 Pebruari 2013 Nomor: PRINT-142/N.10.12/ Ep.1/02/2013, sejak tanggal 01 Pebruari 2013 s/d tanggal 20 Pebruari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 11 Pebruari 2013 Nomor: 30/Pen.Pid/2013/PN.TBK., sejak tanggal 11 Pebruari 2013 s/d tanggal 12 Maret 2013;

5 **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 05 Maret 2013 Nomor: 30/Pen.Pid/2013/PN.TBK., sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013;

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri; -----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut;

-----Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun No.: 276/N.10.12/Ep.1/02/2013, tanggal 08 Pebruari 2013;---

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 30/Pen.Pid/2013/PN.TBK tanggal 11 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 30/Pen.Pid/2013/PN.TBK tanggal 11 Pebruari 2013 tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut;

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

-----Telah mendengar keterangan para saksi serta terdakwa;

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal 05 Maret 2013, yang pada pokoknya menuntut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **IPIN SAMPENA Als IPIN Als IJAL Bin GUNTUR** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur didalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP**; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IPIN SAMPENA Als IPIN Als IJAL Bin GUNTUR** berupa **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan; ----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

 - 1 (satu) buah Tangga kayu;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu R. Aminullah Bin Raja Amid.

- 4 Menetapkan agar **Terdakwa IPIN SAMPENA Als IPIN Als IJAL Bin GUNTUR** membayar biaya perkara sebesar **Rp.1.000,- (seribu rupiah)**.

-----Telah didengar pula **Pledoi dari terdakwa** yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 14 Maret 2013, yang pada pokoknya: *terdakwa menyesal dan mohon hukuman yang ringan-ringannya*;

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya. Sedangkan Terdakwa dalam **Dupliknya** yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun oleh **Jaksa Penuntut Umum** berdasarkan **Surat Dakwaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Reg.Perkara: PDM-09/TBK/Ep.1/10/2013 tertanggal 30 Januari 2013,
sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa IPIN SAMPENA Als IPIN Als IJAL Bin GUNTUR pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira jam 06.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di warung milik Saksi R. Aminullah Bin Raja Amid (Korban) di Perum Puri Granit Indah Kel. Darussalam Kec. Tebing Kab. Karimun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:** -----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa 11 Desember 2012 Sekira Pukul 06.30 Wib ketika terdakwa IPIN SAMPENA Als IPIN Als IJAL Bin GUNTUR bangun tidur dan langsung berjalan kaki menuju warung milik saksi R. Aminullah Bin Raja Amid, sekira pukul 06.30 wib terdakwa sampai di warung dan terdakwa melihat ada sebuah tangga kemudian terdakwa menegakkan tangga ke dinding sebelah kanan warung dan memanjat tangga tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam warung melalui plafon yang sudah bolong dan terdakwa memaksa masuk hingga plafon tersebut rusak, kemudian masuklah terdakwa ke dalam warung tersebut dengan niatan mengambil uang yang ada di warung. Namun belum sampai mengambil uang tanpa seijin pemilik warung yaitu saksi R. Amirullah Bin Raja Amid datang membuka warungnya, kemudian terdakwa langsung bersembunyi di balik lemari yang ada di dalam warung tersebut. Akhirnya saksi R. Amirullah Bin Raja Amid melihat terdakwa yang sedang bersembunyi di balik lemari dan berusaha menangkap terdakwa dengan cara memeluk terdakwa sambil meneriaki "Maling-Maling..." Kemudian terdakwa melawan dan meronta hingga lepas dari pelukan saksi R. Amirullah Bin Raja Amid dan terdakwa pun lari keluar warung lalu saksi R. Amirullah Bin Raja Amid mengejar terdakwa sambil berteriak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Maling...” kemudian datang saksi Kornelis Asa Kabosu Als. Om Bella membantu mengejar terdakwa dan akhirnya tertangkap kemudian dibawa menuju warung milik saksi R. Amirullah Bin Raja Amid. Tidak lama setelah itu pihak Kepolisian dari Polsek Tebing datang dan membawa terdakwa beserta barang bukti menuju kantor Polsek Tebing untuk diproses lebih lanjut.

-----**Perbuatan terdakwa IPIN SAMPENA Als IPIN Als IJAL Bin GUNTUR, diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 KUHP.**

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, maka terdakwa menerangkan sudah mengerti akan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 saksi R. AMINULLAH Bin RAJA AMID:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 06.30 wib telah terjadi percobaan pencurian di warung milik saksi, di Perum Puri Granit Indah Rt 004/Rw 001 Kel. Darussalam Kec. Tebing Kab. Karimun;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan cara memanjat dengan tangga dari sebelah kanan warung kemudian masuk melalui celah atap, lalu masuk kedalam dengan merusak plafon yang dalam keadaan berlubang; -----
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap, saksi menemukan sebuah tangga disamping sebelah kanan warung dan melihat serpihan plafon dilantai; -----
- Bahwa belum ada barang-barang saksi yang hilang, tetapi laci meja tempat menyimpan uang sudah dalam keadaan terbuka dan barang-barang dagangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di warung tersebut, ada yang terjatuh ke lantai;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 06.30 wib, saat saksi membuka warung miliknya dan melihat ada terdakwa yang tidak kenal sedang bersembunyi disebelah lemari yang ada didalam warung tersebut; -----
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “*kamu maling ya*” dan terdakwa mencoba lari, tapi ditangkap saksi dengan cara memeluknya; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa terus melawan dengan cara meronta, lalu terlepas dari pelukan saksi dan terdakwa pun berhasil lari keluar warung; -----
- Bahwa kemudian saksi mengejar terdakwa dan sambil teriak “*maling.....*”;-----
- Bahwa tetangga saksi (saksi Om Bella) mendengar teriakan saksi dan membantu mengejar terdakwa; -----
- Bahwa akhirnya saksi dan saksi Om Bella berhasil menangkap terdakwa lalu membawa terdakwa ke warung milik saksi; -----
- Bahwa kemudian saksi menghubungi pihak kepolisian Polsek Tebing dan tidak lama setelah itu terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

2 saksi KORNELIS ASA KABOSU Als OM BELLA:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 06.30 wib telah terjadi percobaan pencurian di warung milik saksi R. Aminullah Bin Raja Amid, di Perum Puri Granit Indah Rt 004/Rw.001 Kel. Darussalam Kec. Tebing Kab. Karimun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- ### Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

3 saksi TEGUH RIO AGUSTANTO Bin ALI NURDIN:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 06.30 wib telah terjadi percobaan pencurian di warung milik saksi R. Aminullah Bin Raja Amid, di Perum Puri Granit Indah Rt.004/Rw.001 Kel. Darussalam Kec. Tebing Kab. Karimun;
- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu saksi R. Aminullah Bin Raja Amid;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan cara memanjat menggunakan tangga dari sebelah kanan warung kemudian terdakwa masuk melalui celah atap warung, lalu masuk kedalam dengan merusak plafon rumah yang sudah dalam keadaan berlubang;
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap, saksi menemukan sebuah tangga disamping sebelah kanan warung saksi R. Aminullah Bin Raja Amid dan melihat serpihan plafon dilantai;
- Bahwa belum ada barang-barang saksi R. Aminullah Bin Raja Amid yang hilang, saksi ketahui setelah pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 06.35 wib saat itu saksi akan pergi kerja tapi berhenti mengisi bensin sepeda motor diwarung milik saksi R. Aminullah Bin Raja Amid dan saat itu juga, saksi melihat saksi R. Aminullah Bin Raja Amid dan saksi Om Bella sedang memegang terdakwa; -----
- Bahwa kemudian saksi R. Aminullah Bin Raja Amid mengatakan kepada saksi “*anak ini masuk ke dalam warung saya*”, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa “*sudah berapa kali kamu mencuri disini*” dan terdakwa menjawab “*baru kali ini bang*”;
- Bahwa selanjutnya saksi R. Aminullah Bin Raja Amid meminta saksi untuk menghubungi Pak RT setempat yaitu saksi Ruhyana Ahmad dan setelah itu saksi langsung menghubungi pihak kepolisian agar tidak terjadi hal lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak

diinginkan;

- Bahwa setelah itu saksi langsung berangkat kerja;
- Bahwa saksi R. Aminullah Bin Raja Amid dibantu oleh saksi Om Bella yang telah berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

4 saksi RUHYANA AHMAD Z. Bin GUNAWAN (Alm):

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 06.30 wib telah terjadi percobaan pencurian di warung milik saksi R. Aminullah Bin Raja Amid, di Perum Puri Granit Indah Rt.004/Rw.001 Kel. Darussalam Kec. Tebing Kab. Karimun;
- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu saksi R. Aminullah Bin Raja Amid;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian, dengan cara memanjat menggunakan tangga dari sebelah kanan warung kemudian terdakwa masuk melalui celah atap warung, lalu masuk kedalam dengan merusak plafon rumah yang sudah dalam keadaan berlubang;
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap, saksi menemukan sebuah tangga disamping sebelah kanan warung saksi R. Aminullah Bin Raja Amid dan melihat serpihan plafon dilantai;
- Bahwa saat saksi datang ke tempat kejadian, sudah ramai orang dan saksi tidak melihat barang apapun yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 07.00 wib, saksi mendapat telepon dari salah seorang warga yaitu saksi Teguh Rio dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan telah terjadi pencurian dan pelaku sudah tertangkap;

- Bahwa kemudian saksi langsung mendatangi tempat kejadian tersebut;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi melihat sudah ramai masyarakat dan terdakwa, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa “*sudah berapa kali kamu melakukan ditempat ini*” dan terdakwa menjawab “*baru kali ini*”;

- Bahwa kemudian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saksi langsung menghubungi anggota kepolisian dari Polsek Tebing;

- Bahwa tidak lama kemudian, pihak kepolisian dari Polsek Tebing datang dan langsung membawa terdakwa serta barang bukti;

- Bahwa saksi R. Aminullah Bin Raja Amid dibantu oleh saksi Om Bella yang telah berhasil menangkap terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

-----Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keterangan seobyektif mungkin maka didepan persidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan **Terdakwa IPIN SAMPENA Als IPIN Als IJAL Bin GUNTUR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 07.00 wib terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sektor Tebing di warung milik saksi R. Aminullah Bin Raja Amid di Perum Puri Granit Indah Rt.004/Rw.001 Kel. Darussalam Kec. Tebing Kab. Karimun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 16.00 wib terdakwa minum minuman keras jenis Tuak bersama dua orang teman terdakwa yaitu sdr. Kasbul dan Sdr. Indra disebelah kandang ayam milik orang tua terdakwa tepatnya di daerah Paya Rengas;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa pergi jalan-jalan ke Meral dan pukul 21.00 wib terdakwa pulang kerumah dan langsung tidur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 06.00 wib terdakwa bangun dan langsung berjalan kaki menuju ke warung yang ada di Perum Puri Granit Indah Kel. Darussalam Kec. Tebing Kab. Karimun; -----
- Bahwa sesampainya diwarung, terdakwa melihat ada sebuah tangga kemudian terdakwa menegakkan tangga tersebut didinding sebelah kanan warung dan terdakwa masuk ke dalam warung melalui celah antara atap dan dinding warung, lalu naik melalui plafon di bagian dalam warung terseebut;

- Bahwa saat terdakwa didalam warung tersebut, tiba-tiba pemilik warung datang; ----
- Bahwa ketika pemilik warung membuka pintu warungnya, terdakwa langsung bersembunyi dibalik lemari yang ada didalam warung tersebut;

- Bahwa kemudian pemilik warung melihat terdakwa, langsung memukul dan menangkap terdakwa dengan cara memeluk terdakwa sambil meneriakkan “Maling”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melawan dan meronta hingga akhirnya terlepas dari pelukan pemilik warung tersebut dan langsung lari keluar dari warung;

- Bahwa kemudian pemilik warung mengejar terdakwa dibantu dengan salah seorang warga lainnya;

- Bahwa akhirnya terdakwa tertangkap, kemudian diamankan diwarung tadi dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tebing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada barang-barang yang terdakwa ambil, namun laci meja tempat menyimpan uang sudah terdakwa coba buka namun kosong tidak ada apa-apa; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan

BARANG BUKTI berupa: 1 (satu) buah Tangga Kayu;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo; --

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta *dihubungkan* dengan keberadaan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 06.30 wib di Warung milik saksi R. Aminullah Bin Raja Amid tepatnya di Perum Puri Granit Indah Rt.004/Rw.001 Kel. Darussalam Kec. Tebing Kab. Karimun telah terjadi percobaan pencurian;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian tersebut dengan cara memanjat menggunakan tangga dari sebelah kanan warung, kemudian masuk melalui celah atap warung, lalu terdakwa masuk kedalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara merusak plafon rumah yang sudah dalam keadaan berlubang;

- Bahwa sesaat setelah terdakwa tertangkap saksi R. Aminullah Bin Raja Amid menemukan sebuah tangga disamping sebelah kanan warung saksi R. Aminullah Bin Raja Amid dan melihat serpihan plafon dilantai;
- Bahwa belum ada barang-barang saksi R. Aminullah Bin Raja Amid yang hilang tetapi laci meja tempat menyimpan uang sudah dalam keadaan terbuka dan barang-barang dagangan di warung tersebut sudah terjatuh ke lantai;
- Bahwa sekira pukul 06.30 wib saksi R. Aminullah Bin Raja Amid baru sampai di warung lalu membuka warung miliknya dan melihat ada terdakwa yang tidak kenal sedang bersembunyi disebelah lemari yang ada didalam warung;
- Bahwa kemudian saksi R. Aminullah Bin Raja Amid bertanya kepada terdakwa "kamu maling ya";
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencoba lari dan saksi R. Aminullah Bin Raja Amid menangkap terdakwa dengan cara memeluknya, namun terdakwa melawan dengan cara meronta lalu terdakwa terlepas dari pelukan saksi R. Aminullah Bin Raja Amid;
- Bahwa kemudian terdakwa tersebut berhasil lari keluar dari warung lalu saksi R. Aminullah Bin Raja Amid mengejar lari dan sambil teriak kan "maling....";
- Bahwa kemudian tetangga saksi R. Aminullah Bin Raja Amid yaitu saksi Om Bella mendengar teriakan saksi R. Aminullah Bin Raja Amid dan membantu mengejar terdakwa;
- Bahwa akhirnya saksi R. Aminullah Bin Raja Amid dan saksi Om Bella berhasil menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke warung milik saksi R. Aminullah Bin Raja Amid;
- Bahwa kemudian terdakwa pun dibawa oleh pihak kepolisian dari Polsek Tebing; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** kalau terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dasar **dakwaan tunggal**, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 KUHP**, yang unsur-unsur *essensialnya* adalah sebagai berikut:

- 1 unsur “*barang siapa*”;
- 2 unsur “*percobaan*”;
- 3 unsur “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*”; -----
- 4 unsur “*yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*”. -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

UNSUR ke-1. “barang siapa”

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*barang siapa*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*barang siapa*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*barang siapa*” identik dengan terminologi kata “*setiap orang*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*barang siapa*” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan dari Kapolsek Tebing terhadap tersangka Ipin Sampena Als Ipin Als Ijal Bin Guntur, kemudian berdasarkan Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **benar** **Terdakwa IPIN SAMPENA Als IPIN Als IJAL Bin GUNTUR**, sehingga **tidak terjadi error in persona**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “*barang siapa*” ini **telah terpenuhi menurut hukum**; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP merupakan suatu percobaan suatu tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan **untuk memudahkan pembuktian**, maka unsur percobaan akan lebih dulu dibuktikan kemudian unsur pencurian dalam keadaan memberatkan; -----

UNSUR ke-2. “Percobaan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 KUHP menegaskan bahwa “*Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bertanggung dari kemauannya sendiri*”; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa memang terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang di Warung milik saksi R. Aminullah Bin Raja Amid tepatnya di Perum Puri Granit Indah Rt 004/Rw 001 Kel. Darussalam Kec. Tebing Kab. Karimun tersebut, dengan **terdakwa telah masuk** ke Warung milik saksi R. Aminullah Bin Raja Amid yang **merupakan suatu perbuatan persiapan** untuk dimulainya perbuatan mengambil barang milik saksi R. Aminullah Bin Raja Amid;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **saksi R. Aminullah Bin Raja Amid dan saksi Om Bella** serta keterangan terdakwa, diketahui keberadaan terdakwa dan maksud terdakwa mengambil barang milik saksi R. Aminullah Bin Raja Amid, akan **tetapi belum sempat mengambil barang keburu ketahuan oleh saksi R. Aminullah Bin Raja Amid** dan kemudian terdakwa bersembunyi disebelah lemari yang ada didalam warung saksi, yang selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi R. Aminullah Bin Raja Amid dan saksi Om Bella;

-----Menimbang, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa in casu **telah memenuhi kriteria** dalam unsur percobaan tersebut;

UNSUR ke-3. “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “**mengambil sesuatu barang**” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dan yang dimaksud dengan “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah barang dimaksud bukan kepunyaan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pengertian “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain;

-----Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 06.30 wib saksi R. Aminullah Bin Raja Amid membuka warung miliknya di Perum Puri Granit Indah Rt 004/Rw 001 Kel. Darussalam Kec. Tebing Kab. Karimun dan saat membuka pintu warungnya, saksi R. Aminullah Bin Raja Amid melihat terdakwa yang tidak kenalnya, sedang bersembunyi disebelah lemari yang ada didalam warung tersebut. Kemudian saksi R. Aminullah Bin Raja Amid bertanya kepada terdakwa “*kamu maling ya*”, lalu terdakwa mencoba lari dan saksi R. Aminullah Bin Raja Amid menangkap terdakwa dengan cara memeluknya, namun terdakwa terus meronta sehingga terdakwa terlepas dari pelukan saksi R. Aminullah Bin Raja Amid. Oleh karena, terdakwa berhasil lari keluar dari warung lalu saksi R. Aminullah Bin Raja Amid mengejar lari dan sambil teriak “*maling.....*” dan saksi Om Bella mendengar teriakan saksi R. Aminullah Bin Raja Amid lalu membantu mengejar terdakwa dan terdakwa pun berhasil ditangkap; -----

-----Menimbang, bahwa setelah terdakwa tertangkap, saksi R. Aminullah Bin Raja Amid **menemukan** sebuah tangga disamping sebelah kanan warung saksi R. Aminullah Bin Raja Amid dan melihat serpihan plafon dilantai. Kemudian terhadap barang-barang di warung saksi R. Aminullah Bin Raja Amid tersebut memang belum ada yang hilang, akan tetapi **laci meja tempat menyimpan uang sudah dalam keadaan terbuka dan barang-barang dagangan di warung tersebut sudah terjatuh ke lantai;** -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum untuk dimiliki dan **dihubungkan** dengan unsur dari percobaan, maka **telah terpenuhi** karena percobaan dari suatu kejahatan adalah kejahatan yang dalam hal ini adalah mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum untuk dimiliki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa in casu **telah memenuhi kriteria** sebagaimana terdapat dalam unsur ketiga tersebut;

UNSUR ke-4. “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **R. Aminullah Bin Raja Amid** dan saksi **Om Bella** yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa menerangkan **Terdakwa masuk** ke dalam Warung milik saksi R. Aminullah Bin Raja Amid **dengan cara memanjat menggunakan tangga** dari sebelah kanan warung, kemudian terdakwa masuk melalui celah atap warung lalu terdakwa masuk ke dalam **dengan merusak** plafon warung yang sudah dalam keadaan berlubang. Bahwa sesaat setelah terdakwa tertangkap, saksi R. Aminullah Bin Raja Amid menemukan sebuah tangga disamping sebelah kanan warung dan melihat serpihan plafon dilantai; -----

-----Menimbang, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa in casu **telah memenuhi kriteria** sebagaimana terdapat dalam unsur keempat tersebut; ---

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terpenuhi berdasarkan alat bukti maupun pembuktian yang sah dan oleh karenanya, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan **sependapat** dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa **terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

-----Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian **terdakwa telah terbukti bersalah**;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, maka **terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya**, dalam rangka terciptanya rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan bagi masyarakat, pemerintah dan bagi diri terdakwa sendiri;

-----Menimbang, bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada terdakwa namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar kedepan menjadi lebih baik; ---

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang terdapat dalam diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- 2 Terdakwa adalah seorang residivis, pernah dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara pencurian.

Hal-hal yang meringankan:

- 1 Terdakwa mengakui terus terang;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP; ----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar **terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP; ---

-----Menimbang, bahwa **barang bukti** yang diajukan ke persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tangga Kayu.

berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa adalah milik saksi R. Aminullah Bin Raja Amid, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 194 ayat (1) KUHAP** barang bukti tersebut akan **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi R. Aminullah**

Bin Raja Amid;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

-----**Memperhatikan**, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1 Menyatakan Terdakwa **IPIN SAMPENA Als IPIN Als IJAL Bin GUNTUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **Pidana Penjara** selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;**

3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

5 Menyatakan **Barang Bukti** berupa:

- 1 (satu) buah Tangga Kayu;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi R. Aminullah

Bin Raja Amid.

6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **RABU** tanggal **20 Maret 2013** oleh kami **LEO SUKARNO, SH.** selaku Hakim Ketua, **LIENA, SH. MHum.** dan **WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NETTY SIHOMBING, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **FAJRIAN YUSTIARDI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa.**

**HAKIM-HAKIM
ANGGOTA,**

1 LIENA, SH. MHum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

LEO SUKARNO, SH.

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

NETTY SIHOMBING, SH.